



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adriyan Kho Anak Hery Miryanto;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Bali Indh Blok C 54 A RT 002 RW 006
Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Adriyan Kho Anak Hery Miryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIYAN KHO Anak HERY MIRYANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" sebagaimana dimaksud Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIYAN KHO Anak HERY MIRYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Perjanjian Kontrak Kredit Sepeda Motor.Dikembalikan kepada pihak PT.FIF Group
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ADRIYAN KHO Anak HERY MIRYANTO, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, atau karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Pontianak Berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Tahun 2021 warna putih silver No.Pol. KB 5543 XE dengan Nomor Rangka : MHJM6115MK177151 dan Nomor Mesin : JM61E1177538 di PT. Daya Anugrah Mandiri Jalan Hasanudin Nomor 55 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat yang terdakwa bayar dengan cara mencicil (kredit) melalui PT. FIF Group, yang mana terdakwa membayar uang muka dari membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- , namun oleh karena terdakwa mendapatkan subsidi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya membayar uang muka nya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) selama 32 (tiga puluh dua) bulan, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa kesulitan melakukan pembayar cicilan, lalu Sdr. RAMA (DPO) menyarankan terdakwa untuk mengover kreditkan saja sepeda motor miliknya tersebut, terdakwa kemudian meminta bantuan Sdr. RAMA untuk mencari orang yang mau mengover kredit sepeda motor miliknya, tidak berapa lama terdakwa dihubungi Sdr. RAMA dan mengatakan ada orang yang mau menerima over kredit tersebut, selanjutnya hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan orang yang mau mengover kredit di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, saat bertemu terdakwa meminta uang penggantian sepeda motor milik terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang penggantian, terdakwa menyerahkan sepeda motor terdakwa beserta STNK nya kepada orang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. FIF Group.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADRIYAN KHO Anak HERY MIRYANTO, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakap Kabupaten Kubu Raya, atau karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Pontianak Berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Tahun 2021 warna putih silver No.Pol. KB 5543 XE dengan Nomor Rangka : MHJM6115MK177151 dan Nomor Mesin : JM61E1177538 di PT. Daya Anugrah Mandiri Jalan Hasanudin Nomor 55 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat yang terdakwa bayar dengan cara mencicil (kredit) melalui PT. FIF Group, yang mana terdakwa membayar uang muka dari membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),-, namun oleh karena terdakwa mendapatkan subsidi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya membayar uang muka nya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) selama 32 (tiga puluh dua) bulan, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa kesulitan melakukan pembayar cicilan, lalu Sdr. RAMA (DPO) menyarankan terdakwa untuk mengover kreditkan saja sepeda motor miliknya tersebut, terdakwa kemudian meminta bantuan Sdr. RAMA untuk mencari orang yang mau mengover kredit sepeda motor miliknya, tidak berapa lama terdakwa dihubungi Sdr. RAMA dan mengatakan ada orang yang mau menerima over kredit tersebut, selanjutnya hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan orang yang mau mengover kredit di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, saat bertemu terdakwa meminta uang penggantian sepeda motor milik terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang penggantian, terdakwa menyerahkan sepeda motor terdakwa beserta STNK nya kepada orang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. FIF Group.

Bahwa uang hasil mengover kredit tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chris Nanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai *costumer* di toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di PT FIF yang beralamat di Jeruju Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Genio warna putih silver dengan KB 5543 XE tahun 2021 secara kredit di PT FIF pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 kira-kira pukul 10.00 WIB di kantor FIF yang beralamat di Jeruju Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali, dari perjanjian saat itu selama 32 (tiga puluh dua) kali dan angsuran per bulan sejumlah Rp 814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah) sedangkan uang muka yang diberikan Terdakwa pada saat itu sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor di PT FIF pada saat itu dengan cara awalnya Terdakwa datang ke dealer sepeda motor dan mengajukan permohonan pembelian secara kredit, setelah itu pihak dealer sepeda motor orang lapangan untuk dilakukan survei alamat rumah apakah layak atau tidak, setelah dinyatakan layak kemudian pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa disetujui dan selanjutnya sepeda motor tersebut diterima Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dijualnya kepada seseorang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT FIF telah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT FIF pada saat menjual kembali sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah perjanjian kontrak kredit antara Terdakwa dengan PT FIF;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Berry Ari Panja Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai costumer di toko tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi bekerja di PT FIF yang beralamat di Jeruju Kecamatan Pontianak Barat;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Genio warna putih silver dengan KB 5543 XE tahun 2021 secara kredit di PT FIF pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 kira-kira pukul 10.00 WIB di kantor FIF yang beralamat di Jeruju Kecamatan Pontianak Barat;
 - Bahwa Terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali, dari perjanjian saat itu selama 32 (tiga puluh dua) kali dan angsuran per bulan sejumlah Rp 814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah) sedangkan uang muka yang diberikan Terdakwa pada saat itu sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor di PT FIF pada saat itu dengan cara awalnya Terdakwa datang ke dealer sepeda motor dan mengajukan permohonan pembelian secara kredit, setelah itu pihak dealer sepeda motor orang lapangan untuk dilakukan survei alamat rumah apakah layak atau tidak, setelah dinyatakan layak kemudian pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa disetujui dan selanjutnya sepeda motor tersebut diterima Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dijualnya kepada seseorang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT FIF telah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. FIF pada saat menjual kembali sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah perjanjian kontrak kredit antara Terdakwa dengan PT FIF;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memindahtangankan sepeda motor jenis Honda Genio tahun 2021 nomor polisi KB 5543 XE yang Terdakwa ambil secara kredit di PT FIF Group;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa memindahtangankan dengan cara over kredit;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mencarikan orang yang mau menerima over kredit adalah teman Terdakwa yang bernama Rama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT FIF;
- Bahwa uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli secara kredit melalui PT FIF Finance Jeruju Kecamatan Pontianak Barat pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa uang muka yang harus Terdakwa bayar adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saat itu Terdakwa mendapatkan subsidi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran perbulannya sebesar Rp 814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah) selama 32 (tiga puluh dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu perjanjian kontrak sepeda motor jenis Honda Genio tahun 2021 nomor polisi KB 5543 XE;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel perjanjian kontrak kredit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Genio warna putih silver dengan KB 5543 XE tahun 2021 secara kredit di PT FIF pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 kira-kira pukul 10.00 WIB di kantor FIF yang beralamat di Jeruju Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang dibeli Terdakwa telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran Nomor 508000528821;
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor tersebut jangka waktu fasilitasnya adalah 32 (tiga puluh dua) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp 814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Sepeda motor merk Honda/C1M02N41L0 AT Nomor rangka MH1JM6115MK177151 Nomor Mesin JM61E1177538 Tahun/warna 2021/Putih Silver dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 508000528821 dan kemudian diterbitkan Sertifikat Fidusia dengan Nomor: W16-00047510.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 jam 13:58:40 yang ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat Toman Pasaribu, S.H.,M.H. (19640601 198603 1 002);
- Bahwa di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W16-00047510.AH.05.01 tertulis Pemberi Fidusia adalah Adryan Kho (Terdakwa) dan Penerima Fidusia adalah PT. Federal International Finance;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021 di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengalihkan sepeda motor Honda Genio warna putih silver dengan KB 5543 XE tahun 2021 kepada seseorang dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa perbuatan mengalihkan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak PT. Federal International Finance (PT. FIF);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT FIF telah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemberi Fidusia” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa Adriyan Kho Anak Hery Miryanto yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Sepeda motor merk Honda/C1M02N41L0 A/T Nomor rangka MH1JM6115MK177151 Nomor Mesin JM61E1177538 Tahun/warna 2021/Putih Silver yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua jenis Sepeda motor merk Honda/C1M02N41L0 A/T Nomor rangka MH1JM6115MK177151 Nomor Mesin JM61E1177538 Tahun/warna 2021/Putih Silver dibebani jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Fidusia dengan Nomor: W16-00047510.AH.05.01 tahun 2021;

Menimbang, bahwa didalam Sertifikat Fidusia dengan Nomor: W16-00047510.AH.05.01 tahun 2021 tersebut tertulis Adriyan Kho (Terdakwa) adalah sebagai Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur “pemberi fidusia” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membeli sepeda motor jenis Honda Genio warna putih silver dengan KB 5543 XE tahun 2021 secara kredit di PT FIF pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 kira-kira pukul 10.00 WIB di kantor FIF yang beralamat di Jeruju Kecamatan Pontianak Barat. Yang mana Terdakwa telah mengajukan pembiayaan pada PT. Federal International Finance Cabang Pontianak untuk pembelian sepeda motor tersebut. Kemudian permohonan Terdakwa tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 508000528821 dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Fidusia dengan Nomor: W16-00047510.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 jam 13:58:40 yang ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat Toman Pasaribu, S.H.,M.H. (19640601 198603 1 002);

Menimbang, bahwa kemudian setelah unit sepeda motor Honda Genio tersebut dalam penguasaan Terdakwa, pada tanggal 16 Oktober 2021 di Jalan Pramuka Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengalihkan sepeda motor Honda Genio warna putih silver dengan KB 5543 XE tahun 2021 kepada seseorang dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa proses pengalihan yang Terdakwa lakukan terhadap Honda Genio warna putih silver dengan KB 5543 XE tahun 2021 dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Federal International Finance sebagai penerima fidusia sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Fidusia dengan Nomor: W16-00047510.AH.05.01 tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Bundel Perjanjian Kontrak Kredit Sepeda Motor, terbukti di persidangan adalah milik PT.Federal International Finance Group dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara sehingga Majelis Hakim menetapkan untuk mengembalikan kepada PT. Federal International Finance melalui saksi Chris Nanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali dan mengerti letak kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Ptk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adriyan Kho Anak Hery Miryanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel perjanjian kontrak kredit sepeda motor I;Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance melalui saksi Chris Nanda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ledy Daiyana, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Agus Cahyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)